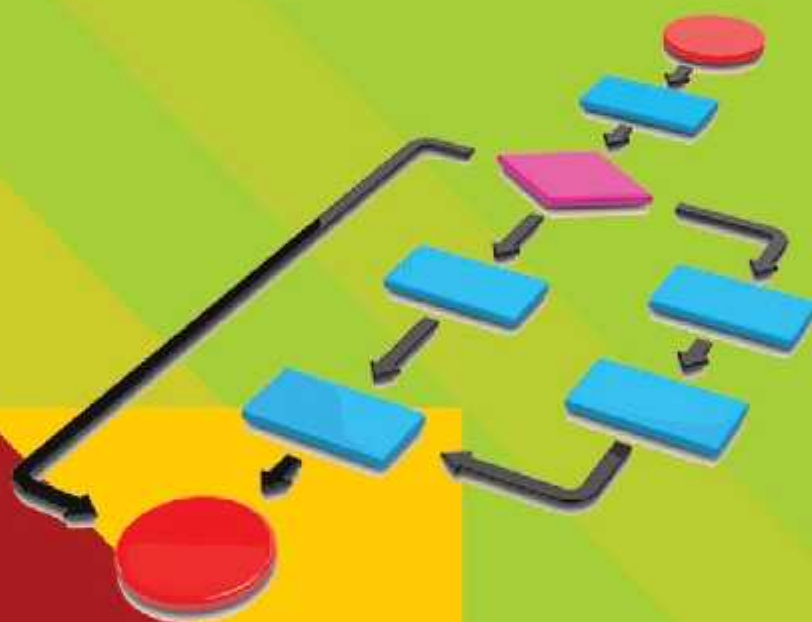




SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

PETA PROSES BISNIS KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022



Pelaksana Pekerjaan :



CV. ReCoDe
Research Consulting Development

LAPORAN AKHIR
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
KECAMATAN BULU
KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2022

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena kita masih diberikan nikmat iman dan kesehatan, untuk melanjutkan kontribusi dan pengabdian kepada masyarakat serta kepada bangsa dan negara tercinta Indonesia pada umumnya, dan pada Pemerintah Kabupaten Rembang pada khususnya.

Konsep Peta Proses Bisnis menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dari proses reformasi birokrasi yang merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dari level pemerintah daerah hingga pemerintahan pusat.

Besar harapan kami dengan tersusunnya Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, menjadikan tata kelola pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien serta terhindar dari proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antar unit organisasi, sehingga menghasilkan layanan masyarakat yang GEMILANG (Gemati, Gampil, dan Gamblang).

Rembang, Desember 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud, Tujuan dan Manfaat	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Dasar Hukum	3
BAB II. PRINSIP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS	4
BAB III. TAHAP PENYUSUNAN	5
A. Tahap Persiapan dan Perencanaan	5
B. Tahap Pengembangan	6
C. Tahap Penerapan/Implementasi	16
D. Tahap Pemantauan dan Evaluasi	17
BAB IV. METODOLOGI	18
A. Definisi Operasional	18
B. Jenis dan Sumber Data	19
C. Teknik Analisis Data	19
BAB V. PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG	21
A. Identifikasi Proses Utama	21
B. Tabel Instrumen	27
BAB. VI. PENUTUP	51
Referensi	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan *output* dan *outcome*. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau *database* organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Lebih lanjut, untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Rembang perlu menyusun Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

B. Maksud, Tujuan dan Manfaat

1. Maksud

- a. Sebagai acuan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- b. Sebagai acuan Perangkat Daerah guna mewujudkan tujuan dan sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah:

- a. Agar Pemerintah Kabupaten Rembang dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang mempunyai dokumen Peta Proses Bisnis guna mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi.
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.
- c. Agar perangkat daerah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien.

3. Manfaat

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah:

- a. Mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah.
- b. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pekerjaan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan instansi di Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026.

BAB II

PRINSIP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Peta Proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Sehingga penyusunan peta proses bisnis harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas.
2. Urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai ruang dan waktu.
3. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi.
4. Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima.
5. Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi.
6. Fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam suatu organisasi.
7. Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana.
8. Konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

BAB III

TAHAP PENYUSUNAN

Penyusunan peta proses bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu:

A. Tahap Persiapan dan Perencanaan

Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Rembang berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Langkah awal penyusunan peta proses bisnis yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka menengah daerah, visi, misi, tujuan dan sasaran sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas (proses kerja) yang ada di Pemerintah Kabupaten Rembang. Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok (*folder*) kegiatan. Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi.
2. Pengelompokan didasarkan pada kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

Dalam tahap persiapan dan perencanaan penyusunan Peta Proses Bisnis meliputi pengumpulan informasi dan pengorganisasian sebagai berikut:

1. Pengumpulan Informasi

Tahap pengumpulan informasi terdiri dari informasi primer dan informasi sekunder. Informasi primer merupakan informasi yang didapatkan melalui proses wawancara langsung ke penanggung jawab proses. Dalam proses wawancara dengan penanggung jawab proses, perlu didiskusikan mengenai tujuan proses, risiko yang melekat pada pelaksanaan proses, alat kendali yang digunakan untuk mengontrol pencapaian tujuan proses, serta alat ukur yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan proses. Informasi sekunder bisa didapatkan melalui dokumen rencana

strategis, laporan kinerja, tugas dan fungsi organisasi.

Beberapa informasi yang dibutuhkan sebelum menyusun peta proses bisnis antara lain informasi terkait dengan *supplier*, *input*, proses, *output*, dan *customer*.

- a. *Supplier* adalah unit organisasi yang menyediakan *input* untuk suatu proses.
- b. *Input* adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
- c. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah *input* menjadi *output*.
- d. *Output* adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
- e. *Customer* adalah unit organisasi yang menerima *output* dari suatu proses.

2. Pengorganisasian

Diperlukan tahap pengorganisasian dalam melakukan penyusunan peta proses bisnis, antara lain:

- a. Tahapan proses penyusunan Peta Proses Bisnis dilakukan oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
- b. Secara struktural dan fungsional peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Rembang disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.

B. Tahap Pengembangan

Dalam tahap pengembangan dilakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi atau *business process mapping*. Untuk dapat membangun pemetaan proses bisnis organisasi yang representatif, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan.

Untuk memudahkan penggambaran peta proses bisnis, maka peta proses bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan (level 0, level 1, level 2, dan selanjutnya) atau jenis gambar peta yaitu peta proses, subproses, relasi, dan lintas fungsi.

1. Penyusunan Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan

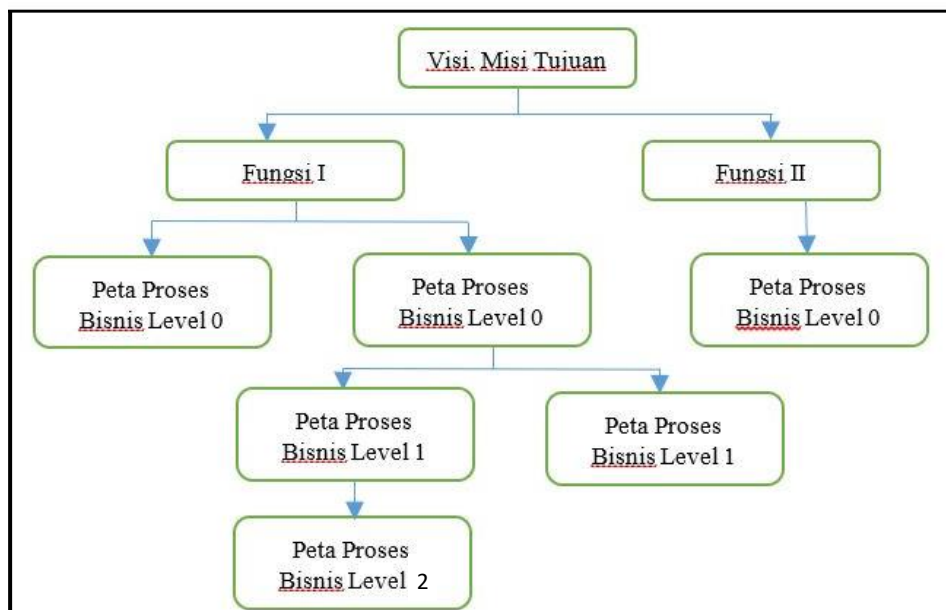
Peta Proses Bisnis merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang

saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Penyusunan Peta Proses Bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya.

Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis.

Tahapan untuk penyusunan peta proses bisnis di dalam instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi ruang lingkup program dan kegiatan organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis visi, misi, serta tujuan.
- Setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut.
- Hirarki proses bisnis merupakan sebuah rangkaian dari aktifitas satu ke aktivitas berikutnya yang dapat digambarkan berikut ini:



Gambar III.1. Kerangka Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan

Peta proses bisnis yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rembang berdasarkan tingkatannya dimulai dari peta proses bisnis level 0, level 1, sampai dengan peta proses bisnis level ke n, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Level 0

Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Pemerintah Kabupaten Rembang yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Di dalam menentukan peta proses bisnis level 0, mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

1) Proses Inti.

Proses inti merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses inti memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal Pemerintah Kabupaten Rembang.
- b) Berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi.
- c) Memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

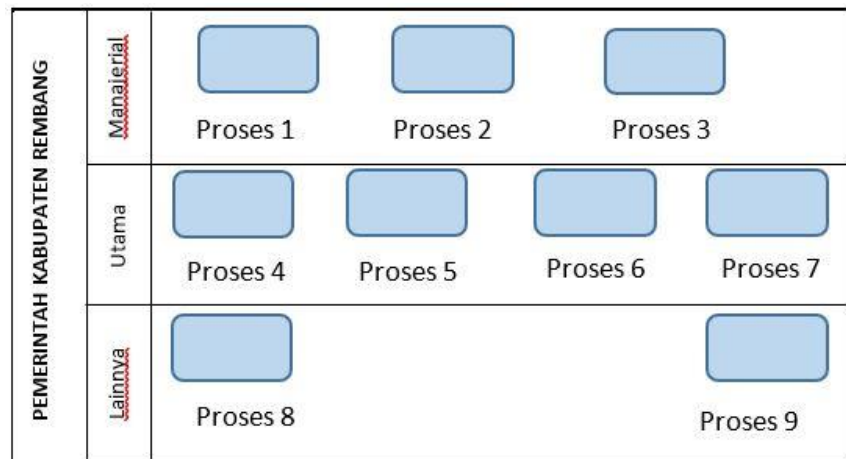
2) Proses Pendukung.

Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. Proses pendukung memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Memenuhi kebutuhan pengguna internal.
- b) Memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.

3) Proses Lainnya.

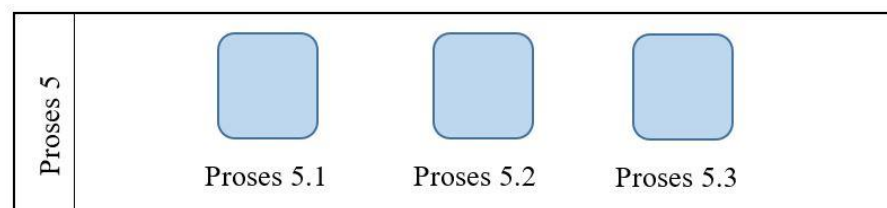
Proses lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.



Gambar III.2. Contoh: Peta Proses Bisnis Level 0

b. Level 1

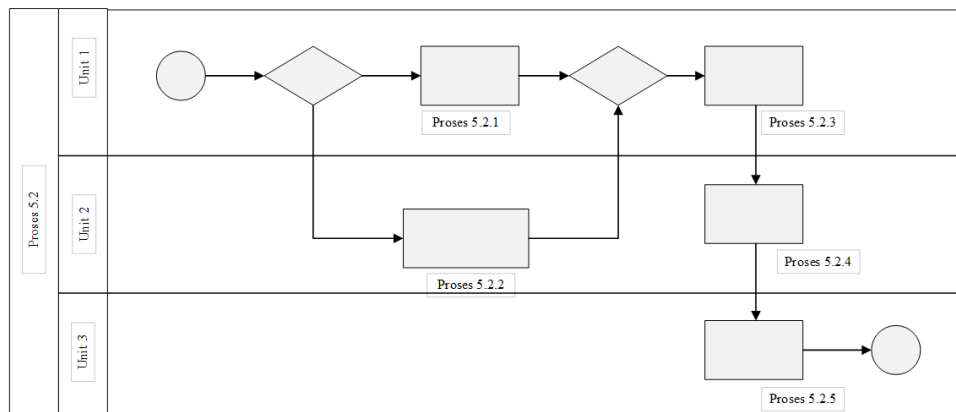
Merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.



Gambar III.3. Contoh: Peta Proses Bisnis Level 1

c. Level Selanjutnya (Level n)

Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1.



Gambar III.4. Contoh: Peta Proses Bisnis Level Selanjutnya (Level n)

2. Penyusunan Peta Proses Bisnis Menggunakan Jenis Gambar Peta

Peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta sub proses, peta hubungan, dan peta lintas fungsi. Tahap-tahap yang dapat ditempuh untuk memetakan proses di dalam sebuah organisasi menggunakan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Menganalisis sasaran strategis dalam Rencana Strategis dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan.
- Mengategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis.
- Menguraikan setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses.
- Menjadikan peta sub proses sebagai dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi.
- Untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (*relationship map*) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap sub proses yang ada.
- Berdasarkan peta lintas fungsi (*cross-functional map*), SOP dapat dibuat dengan rincian siapa melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode),

kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.

Penjelasan secara rinci penyusunan peta proses bisnis berdasarkan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:

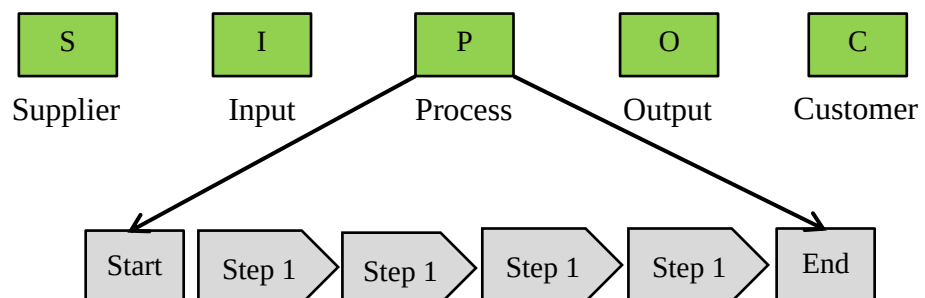
a. Peta Proses

1) Identifikasi peta proses:

- a) Untuk identifikasi peta proses dapat dilakukan *brainstorming* dengan pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah proses inti yang berhubungan langsung dengan usaha organisasi dalam memenuhi permintaan pengguna atau berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi utama organisasi.
- b) Sesudah identifikasi proses inti berikutnya adalah identifikasi proses pendukung yang terdiri dari pendukung utama yang mendukung langsung proses inti dan pendukung umum yang mendukung seluruh proses dalam organisasi.
- c) Tahapan berikutnya adalah identifikasi proses-proses yang berhubungan dengan persyaratan standar yang diadopsi.
- d) Tahapan terakhir adalah memasukkan proses yang berhubungan dengan strategi Pemerintah Kabupaten Rembang yang akan memicu seluruh operasional organisasi dalam menjalankan misi dan visinya.

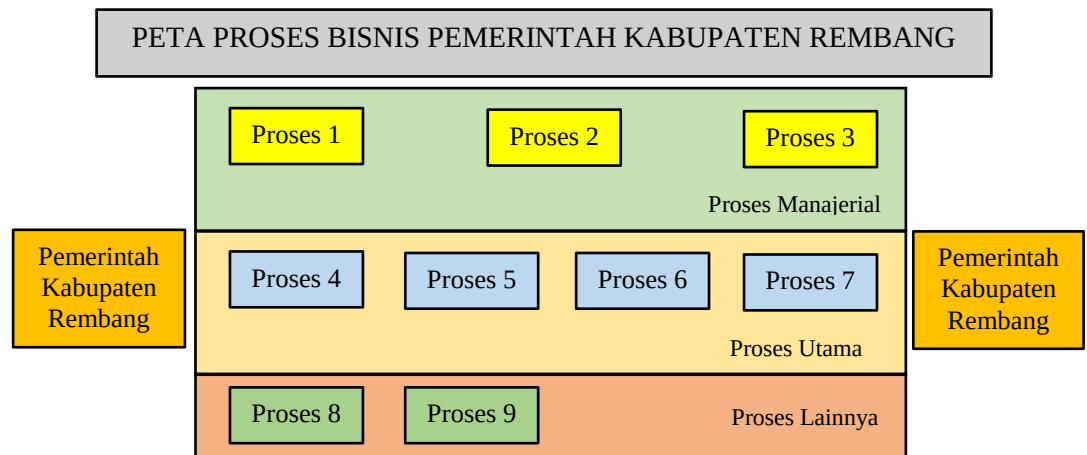
2) Identifikasi pemilik proses, pemilik proses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.

3) Gambar peta proses dengan prinsip *Supplier-Input-Process- Output-Customer* (SiPoC).



Gambar III.5. Contoh: Peta Proses dengan Prinsip SiPoC

4) Finalisasi peta proses.



Gambar III.6. Contoh Peta Proses Bisnis

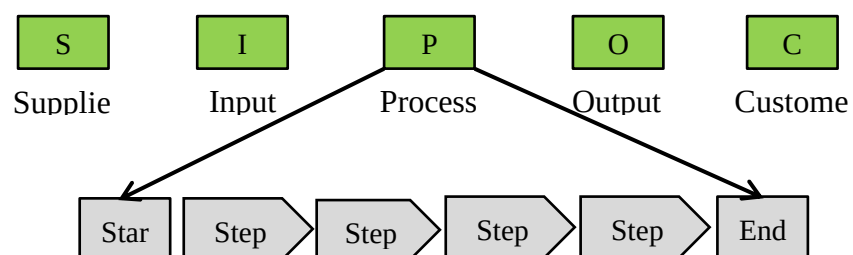
b. Peta Sub-Proses

1) Identifikasi peta sub proses:

- Untuk identifikasi peta sub proses dapat dilakukan *brainstorming* dengan pimpinan-pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah turunan atau proses lebih teknis dari proses inti kemudian proses pendukung, dan proses lainnya sesuai kebutuhan.
- Memfinalisasi untuk memastikan seluruh aktifitas pekerjaan yang dilakukan sudah tercantum dalam identifikasi sub *business process*, apabila ada pekerjaan yang dilakukan tetapi tidak tercantum maka revisi dan lengkapi sub proses yang sudah dilakukan sebelumnya;

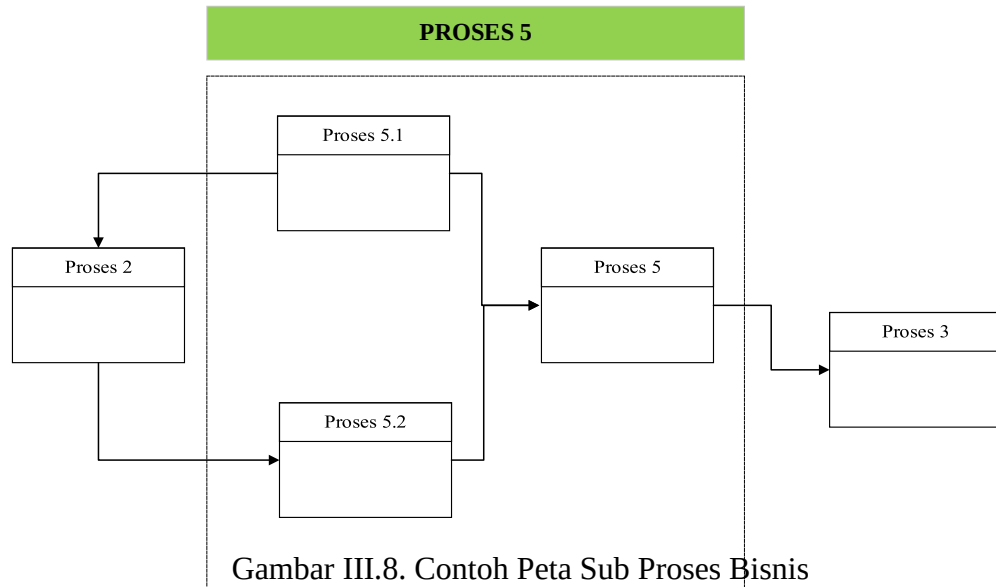
2) Mengidentifikasi pemilik sub proses, pemilik sub proses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.

3) Gambar peta sub proses dengan prinsip *Supplier-Input-Process-Output-Customer* (SiPoC).



Gambar III.7. Contoh: Peta Sub Proses dengan Prinsip SiPoC

- 4) Finalisasi peta sub proses dan hubungannya dengan proses-proses lainnya yang telah digambarkan dalam peta proses sebelumnya.



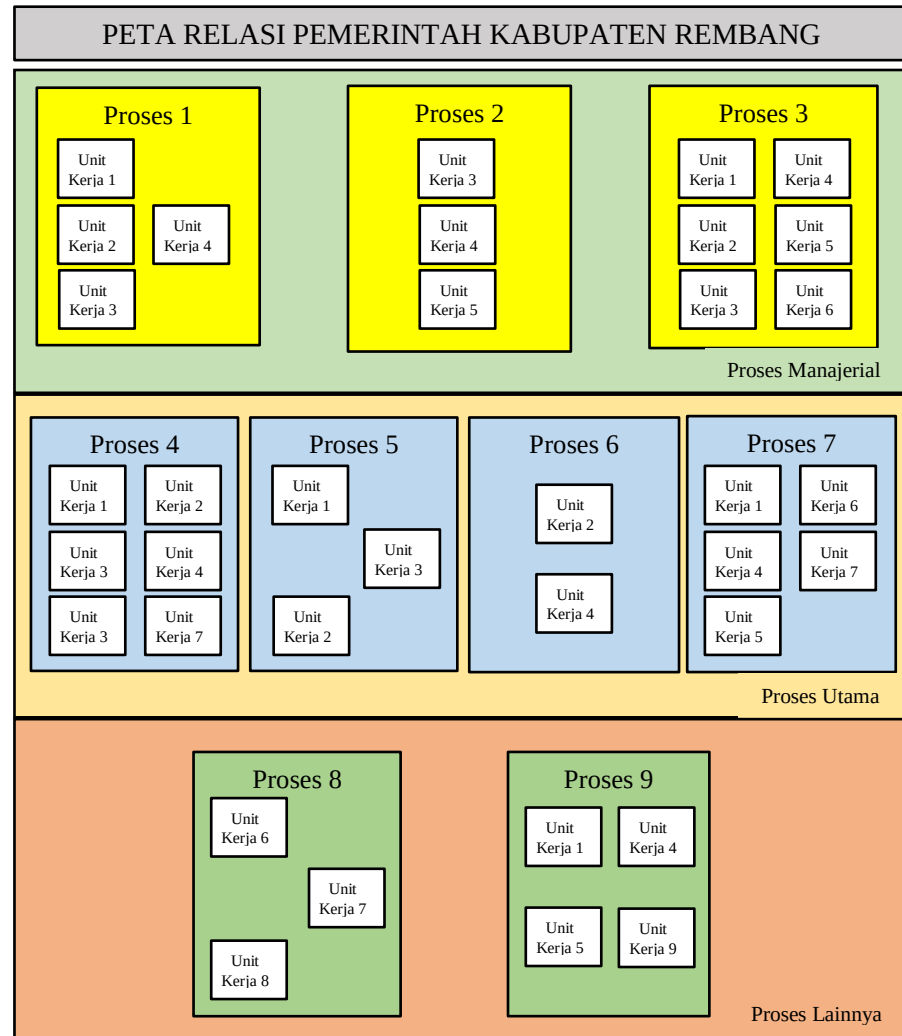
Gambar III.8. Contoh Peta Sub Proses Bisnis

c. Peta Relasi

Peta relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan. Tahapan membuat peta relasi sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan peta proses yang didapatkan pada bagian awal, maka untuk membuat peta relasi, dapat dibuat dengan memasukkan nama-nama unit organisasi yang terlibat di dalam setiap proses dan sub proses.
- 2) Peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap unit organisasi yang terlibat dalam setiap proses pada peta bisnis proses;
- 3) Pada tahap penyusunan peta hubungan dapat dimungkinkan memberikan masukan dan mengubah peta proses dan peta sub proses yang telah dibuat sebelumnya.

- 4) Melakukan finalisasi peta relasi yang menggambarkan satker-satker yang terlibat dalam setiap prosesnya.



Gambar III.9. Contoh Penggambaran Peta Relasi

d. Peta Lintas Fungsi.

Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Berikut merupakan tahapan untuk membuat peta lintas fungsi:

- 1) Membuat garis-garis horizontal yang membentuk suatu baris untuk menunjukkan fungsi-fungsi yang terlibat di dalam proses. Baris ini juga dapat merepresentasikan *roles/peran*

- 2) Menuliskan nama unit organisasi yang terlibat, dimulai dengan pihak yang berinteraksi langsung (baik internal maupun eksternal) untuk posisi paling atas, dilanjutkan dengan unit organisasi lain yang memiliki hubungan paling dekat dengan pihak tersebut;

Setda	
Dinas A	
Unit Teknis	

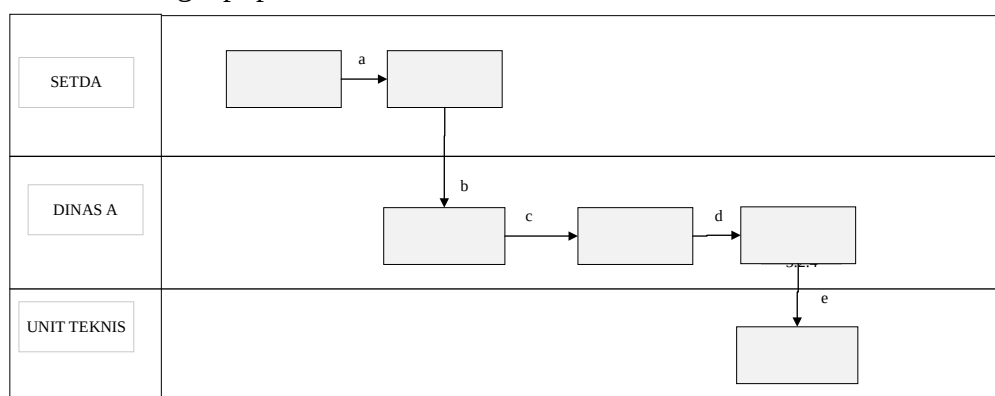
- 3) Mengidentifikasi langkah kerja yang merupakan tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam unit organisasi kemudian menuliskan pada peta nama proses/aktivitasnya dan pemilik prosesnya dengan mengacu pada peta hubungan (*Relationship Map*).

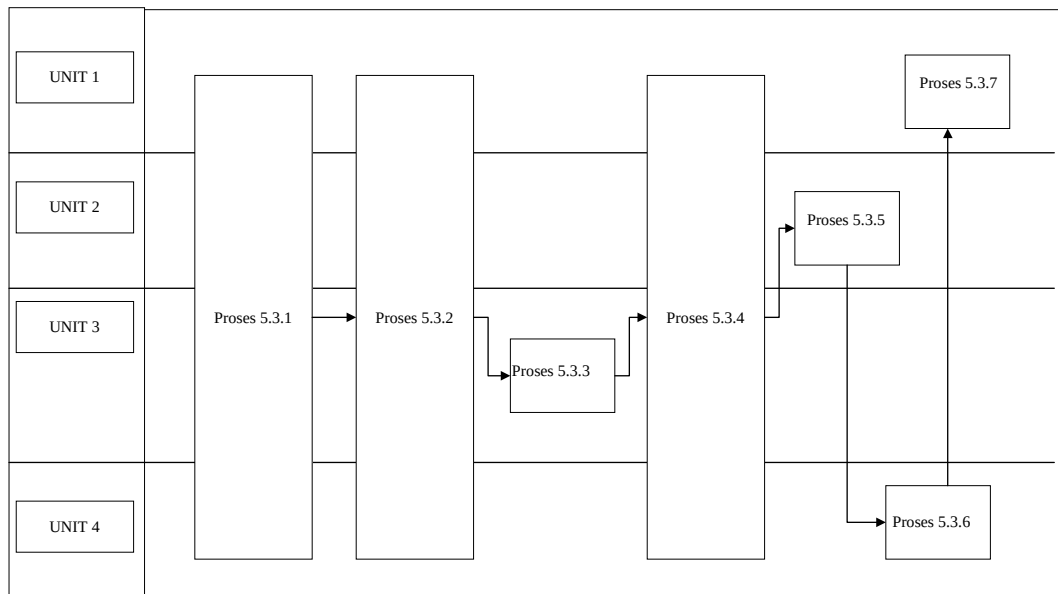
Setda		
Dinas A		
Unit Teknis		

- 4) Melakukan identifikasi ulang terhadap langkah kerja yang tertuang dalam peta sampai proses telah digambarkan secara tepat dan disepakati oleh setiap satker terkait.

Setda		
Dinas A		
Unit Teknis		

- 5) Memberi keterangan bagi semua masukan dan keluaran untuk melengkapi peta.





Gambar III.10 Contoh Penggambaran Peta Lintas Fungsi

C. Tahap Penerapan/Implementasi

Penerapan Peta Proses Bisnis dikendalikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang yang secara fungsional membidangi tatalaksana. Penerapan Peta Proses Bisnis meliputi:

1. Pengesahan Peta Proses Bisnis.
 - a. Peta proses bisnis yang dihasilkan perlu mendapatkan pengesahan sebelum diterbitkan.
 - b. Bupati menetapkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Rembang.
 - c. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja menetapkan Peta Proses Bisnis tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai hasil penyusunan Peta Proses Bisnis dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.
2. Pendistribusian Peta proses Bisnis.
 - a. Pendistribusian peta proses bisnis dilakukan melalui *hard* dan *soft copy*.
 - b. Sekretariat Daerah perlu menyimpan 1 (satu) set peta proses bisnis induk sebagai *master file* dari sistem ketatalaksanaan organisasi.
3. Penyimpanan, Penempatan dan Pemanfaatan Peta Proses Bisnis :
 - a. Semua unit organisasi menempatkan peta proses bisnis pada area kerja

yang mudah dilihat, dicari, dan dibaca oleh pengguna.

- b. Bila terjadi perubahan peta proses bisnis, Sekretariat Daerah wajib menarik peta proses bisnis yang tidak berlaku dan memperbarui dengan dokumen yang terbaru.

4. Perubahan Peta Proses Bisnis.

- a. Perubahan peta proses bisnis dapat dilakukan karena terjadinya perubahan arah strategis (visi, misi dan strategi) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- b. Adanya kebutuhan atau dorongan baik internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik.
- c. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis.
- d. Adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit organisasi.
- e. Adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis.

D. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Dokumen Peta Proses Bisnis merupakan Peta Proses Bisnis dinamis yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan efektivitasnya. Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang paling sedikit satu tahun sekali. Evaluasi atas Peta Proses Bisnis yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dan dilakukan untuk memastikan implementasi dari proses bisnis yang ada telah mampu memicu kinerja yang diharapkan.

BAB IV

METODOLOGI

A. Definisi Operasional

1. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis yang dimaksud dalam hal ini merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan visi, misi dan tujuan agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

2. Peta Sub Proses

Peta Sub Proses merupakan turunan atau proses lebih teknis dari proses inti kemudian proses pendukung, dan proses lainnya sesuai kebutuhan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

3. Peta Relasi (*Relationship Map*)

Peta Relasi merupakan peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

4. Peta Lintas Fungsi (*Cross Functional Map*).

Peta lintas Fungsi merupakan peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

5. Proses Inti.

Proses inti merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

6. Proses Pendukung.

Proses pendukung merupakan proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik.

7. Proses Lainnya.

Proses lainnya merupakan proses yang tidak memiliki kaitan langsung

dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal.

B. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara langsung ke penanggung jawab proses kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data/informasi mengenai tujuan proses, risiko yang melekat pada pelaksanaan proses, alat kendali yang digunakan untuk mengontrol pencapaian tujuan proses, serta alat ukur yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan proses.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui kajian dan analisis dari literatur-literatur yang mendukung penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang seperti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah serta dokumen RPJMD Kabupaten tahun 2021-2026.

C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang ini adalah:

1. Analisis Kausal.

Analisis kausal dilakukan untuk menelaah hubungan logis antara pernyataan, fakta atau data dan informasi yang diperoleh.

2. Klasifikasi Proses

Klasifikasi proses merupakan analisis untuk memilah-milah data/informasi atau fakta yang terkumpul sesuai dengan definisi proses inti atau proses pendukung.

3. Pemodelan Proses.

Pemodelan proses merupakan pembuatan rumusan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dengan teknik penggambaran alur baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi.

BAB V

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

A. Identifikasi Proses Utama

Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Penyusunan Peta proses bisnis harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, Visi dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah. Visi dan misi ini akan menjadi arahan pembangunan Kabupaten Rembang selama lima tahun yang akan datang dan terjabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih khusus dan terfokus. Pentingnya perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yaitu untuk menentukan strategi dan arahan kebijakan serta mengambil keputusan untuk mencapai tujuan dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Rembang pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. Visi dan Misi RPJMD tahun 2021-2026 selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang, RPJMD Provinsi Jawa Tengah serta selaras juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan

visi, misi, tujuan, dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026 sebagai berikut:

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Rembang periode tahun 2021- 2026, maka visi RPJMD Kabupaten Rembang adalah:

“Rembang Gemilang 2026”

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

Rembang Gemilang menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

GEMILANG dapat dimaknai sebagai **GEMati**, **gampIL** dan **gamblANG**:

Gemati adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

Gampil adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan

penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampang atau mudah diakses masyarakat.

Gamblang adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan 4 (empat) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Keempat misi tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi

Pemerintah Kabupaten Rembang meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan pelayanan prima melalui *smart government* yang terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

- b. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial.

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.

- c. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara sinergis dan terintegrasi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan serta berwawasan lingkungan. Selain itu, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui

pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah, seperti, pertanian, perikanan, perdagangan dan pariwisata.

d. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal.

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan desa maju dan mandiri diantaranya melalui pengelolaan keuangan desa dan peningkatan pendapatan desa.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran menjelaskan terkait tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun ke depan dan formula perumusannya sesuai dengan hasil identifikasi potensi dan permasalahan di Kabupaten Rembang. Oleh karenanya pernyataan tujuan dan sasaran disusun dengan bahasa yang padat, jelas dan mudah dipahami disertai dengan indikator pada masing-masing sasaran yang ingin dicapai.

Tujuan dan sasaran menjadi instrumen strategis yang menggambarkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan disusun berdasarkan dua hal yaitu identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pemerintah daerah.

Berdasarkan konsep dasarnya, tujuan terkait dengan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk menggapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Proses penentuan tujuan ini minimal harus meliputi empat kriteria berikut:

- a. Tujuan harus sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah dan berlaku pada periode jangka menengah;
- b. Tujuan idealnya menggambarkan kondisi yang hendak diwujudkan pada periode jangka menengah;
- c. Tujuan harus dapat diwujudkan dengan kapasitas yang dimiliki pemerintah daerah; dan
- d. Tujuan dapat menjadi guidance perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi

pemerintah daerah.

Adapun, sasaran adalah hasil yang diinginkan dari suatu tujuan yang disusun secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Proses penentuan sasaran ini minimal meliputi empat kriteria berikut:

- a. Sasaran strategis pemerintah daerah yang ditetapkan harus merupakan ukuran pencapaian dari tujuan;
- b. Sasaran strategis memiliki fungsi outcomes dari semua program yang disusun oleh pemerintah daerah;
- c. Sasaran strategis pemerintah daerah dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan
- d. Sasaran strategis pemerintah daerah harus dilengkapi dengan target kinerja.

Kriteria acuan terhadap target kinerja sasaran strategis disusun dengan mempertimbangkan sejumlah aspek penting, yaitu:

- a. *Specific*; sifat dan tingkat kinerja dapat diuraikan dengan bahasa yang jelas;
- b. *Measurable*; target kinerja disusun dengan jelas dan terukur;
- c. *Achievable*; target kinerja dapat untuk dicapai dengan mempertimbangkan kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki;
- d. *Relevant*; menggambarkan keterkaitan (relevansi) antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; dan
- e. *Time Bond*; perumusan waktu atau periode pencapaian kinerja ditetapkan.

Mengacu pada pemahaman dasar yang dijelaskan diatas, penentuan tujuan dan sasaran memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai acuan awal dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi pijakan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Adapun ketujuh isu strategis itu sebagai berikut:

- a. Kualitas tata kelola pemerintahan;
- b. Kualitas sumberdaya manusia;
- c. Penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian;
- d. Pengendalian tata ruang dan perlunya pemantaban penyediaan infrastruktur dan ketersediaan air baku;
- e. Angka kemiskinan;
- f. Meningkatnya ancaman krisis akibat perubahan iklim dan penyakitmenular; dan
- g. Perlunya penguatan kemandirian desa.

Dari setiap isu strategis tersebut kemudian dijabarkan secara lebih spesifik dalam tujuan, sasaran, dan indikator. Penjabaran ini bertujuan agar setiap isu strategis nantinya memiliki tolak ukur yang jelas dan memastikan adanya keterkaitan sistem perencanaan pembangunan daerah. Berikut misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2021-2026.

Tabel V.1
Misi, Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Pemerintah Kabupaetn Rembang Tahun 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi	Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih	1. Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Semakin Berkualitas dan Terproteksi dalam Jaminan Sosial	Meningkatkan Kualitas SDM	1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 3. Meningkatnya Keberdayaan Gender dan Perlindungan Anak
3	Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Terwujudnya pembangunan ekonomi daerah	1. Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur 2. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dan peran investasi terhadap ekonomi daerah

			3. Meningkatnya kualitas dan taraf hidup penduduk miskin 4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
4	Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi lokal	Terwujudnya Kemandirian Desa	Meningkatnya desa berstatus maju dan mandiri

B. Tabel Instrumen

Tabel V.2
Identifikasi Jenis Proses

NO	PROSES	JENIS PROSES	KODE PROSES
1	Peningkatan kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Proses Pendukung	RBG.01
2	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Proses Pendukung	RBG.02
3	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Proses Utama	RBG.03
4	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Proses Utama	RBG.04
5	Peningkatan Keberdayaan Gender dan Perlindungan Anak	Proses Utama	RBG.05
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur	Proses Utama	RBG.06
7	Peningkatan pertumbuhan sektor unggulan dan peran investasi terhadap ekonomi daerah	Proses Utama	RBG.07
8	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Proses Utama	RBG.08
9	Peningkatan kualitas dan taraf hidup penduduk miskin	Proses Utama	RBG.09
10	Peningkatan desa berstatus maju dan mandiri	Proses Utama	RBG.10

Tabel V.3
Identifikasi Jenis Proses/Subproses

NO	PROSES/SUB PROSES	KODE
1	Peningkatan kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	RBG.01
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RBG.01.01
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota (Program Administrasi Umum)	RBG.01.02
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota (Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kab/Kota)	RBG.01.03
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	RBG.01.04
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	RBG.01.05
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	RBG.01.06

	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	RBG.01.07
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	RBG.01.08
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	RBG.01.09
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	RBG.01.10
	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	RBG.01.11
	Program kepegawaian daerah	RBG.01.12
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	RBG.01.13
	Program Aplikasi Informatika	RBG.01.14
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	RBG.01.15
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	RBG.01.16
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	RBG.01.17
2	Peningkatan kualitas pelayanan publik	RBG.02
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	RBG.02.01
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	RBG.02.02
	Program Penanggulangan Bencana	RBG.02.03
	Program Pendaftaran Penduduk	RBG.02.04
	Program Pencatatan Sipil	RBG.02.05
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	RBG.02.06
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	RBG.02.07
	Program Pengelolaan Arsip	RBG.02.08
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	RBG.02.09
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	RBG.02.10
	Program Pembinaan Perpustakaan	RBG.02.11
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	RBG.02.12
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	RBG.02.13
	Program Perekonomian dan Pembangunan	RBG.02.14
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	RBG.02.15
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	RBG.02.16
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	RBG.02.17
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	RBG.02.18
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	RBG.02.19
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	RBG.02.20
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	RBG.02.21
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	RBG.02.22
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	RBG.02.23
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	RBG.02.24
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	RBG.02.25
3	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	RBG.03
	Program Pengelolaan Pendidikan	RBG.03.01
	Program Pengembangan Kurikulum	RBG.03.02
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	RBG.03.03
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	RBG.03.04
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	RBG.03.05

	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	RBG.03.06
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	RBG.03.07
4	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	RBG.04
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RBG.04.01
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RBG.04.02
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	RBG.04.03
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	RBG.04.04
5	Peningkatan Keberdayaan Gender dan Perlindungan Anak	RBG.05
	Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan	RBG.05.01
	Program Perlindungan Perempuan	RBG.05.02
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	RBG.05.03
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	RBG.05.04
	Program Perlindungan Khusus Anak	RBG.05.05
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur	RBG.06
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	RBG.06.01
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	RBG.06.02
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	RBG.06.03
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	RBG.06.04
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	RBG.06.05
	Program Penataan Bangunan Gedung	RBG.06.06
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	RBG.06.07
	Program Penyelenggaraan Jalan	RBG.06.08
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	RBG.06.09
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	RBG.06.10
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	RBG.06.11
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	RBG.06.12
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	RBG.06.13
	Program Pengelolaan Tanah Kosong	RBG.06.14
	Program Penatagunaan Tanah	RBG.06.15
7	Peningkatan pertumbuhan sektor unggulan dan peran investasi terhadap ekonomi daerah	RBG.07
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	RBG.07.01
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	RBG.07.02
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	RBG.07.03
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	RBG.07.04
	Program Penyuluhan Pertanian	RBG.07.05
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	RBG.07.06
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	RBG.07.07
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	RBG.07.08
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	RBG.07.09
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	RBG.07.10
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	RBG.07.11

	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	RBG.07.12
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	RBG.07.13
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	RBG.07.14
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	RBG.07.15
	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	RBG.07.16
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	RBG.07.17
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	RBG.07.18
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	RBG.07.19
	Program Pengembangan UMKM	RBG.07.20
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	RBG.07.21
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	RBG.07.22
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	RBG.07.23
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	RBG.07.24
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	RBG.07.25
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	RBG.07.26
	Program Pengembangan Ekspor	RBG.07.27
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	RBG.07.28
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	RBG.07.29
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	RBG.07.30
	Program Pemasaran Pariwisata	RBG.07.31
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	RBG.07.32
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RBG.07.33
	Program Pengembangan Kebudayaan	RBG.07.34
	Program Pembinaan Sejarah	RBG.07.35
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	RBG.07.36
	Program Pengelolaan Permuseuman	RBG.07.37
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	RBG.07.38
	Program Promosi Penanaman Modal	RBG.07.39
	Program Pelayanan Penanaman Modal	RBG.07.40
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	RBG.07.41
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	RBG.07.42
8	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	RBG.08
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	RBG.08.01
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	RBG.08.02
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	RBG.08.03
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya & Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun (Limbah B3)	RBG.08.04
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	RBG.08.05
	Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan & Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	RBG.08.06
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	RBG.08.07
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	RBG.08.08
	Program Pengelolaan Persampahan	RBG.08.09

9	Peningkatan kualitas dan taraf hidup penduduk miskin	RBG.09
	Program Pemberdayaan Sosial	RBG.09.01
	Program Rehabilitasi Sosial	RBG.09.02
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	RBG.09.03
	Program Penanganan Bencana	RBG.09.04
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	RBG.09.05
	Program Pengendalian Penduduk	RBG.09.06
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	RBG.09.07
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	RBG.09.08
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	RBG.09.09
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	RBG.09.10
	Program Penempatan Tenaga Kerja	RBG.09.11
	Program Hubungan Industrial	RBG.09.12
	Program Pengembangan Perumahan	RBG.09.13
	Program Kawasan Permukiman	RBG.09.14
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	RBG.09.15
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	RBG.09.16
10	Peningkatan desa berstatus maju dan mandiri	RBG.10
	Program Penataan Desa	RBG.10.01
	Program Peningkatan Kerjasama desa	RBG.10.02
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	RBG.10.03
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga, Adat dan Masyarakat Hukum Adat	RBG.10.04

PETA PROSES BISNIS KABUPATEN

SUPPLIER DAN INPUT

CUSTOMER DAN OUTPUT

Pemerintah

- Fasilitas Regulasi, Kebijakan, Infrastruktur, Tata Kelola dan Teknologi Informasi
- Data Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan

Dunia Usaha

- Permohonan Konsultasi, Layanan, Data dan Informasi

Akademisi/ Profesional

- Konsultasi dan Hasil Kajian

Media

- Permohonan Konsultasi dan Layanan Publik

Masyarakat

- Permohonan Konsultasi dan Layanan Publik

PETA UTAMA

RBG. 03

Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat



RBG. 04

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat



RBG. 05

Peningkatan Keberdayaan Gender dan Perlindungan Anak



RBG. 06

Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur



RBG. 07

Peningkatan pertumbuhan sektor unggulan dan peran investasi terhadap ekonomi daerah



RBG. 08

Peningkatan kualitas lingkungan hidup



RBG. 09

Peningkatan kualitas dan taraf hidup penduduk miskin



RBG. 10

Peningkatan desa berstatus maju dan mandiri



PROSES PENDUKUNG

RBG. 01

Peningkatan kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

RBG. 02

Peningkatan kualitas pelayanan publik

Pemerintah

- Pemerintahan Yang Akuntabel Melalui Reformasi Birokrasi
- Penyediaan Data/ Laporan

Dunia Usaha

- Kemudahan Layanan Perijinan,
- Data dan Informasi

Akademisi/ Profesional

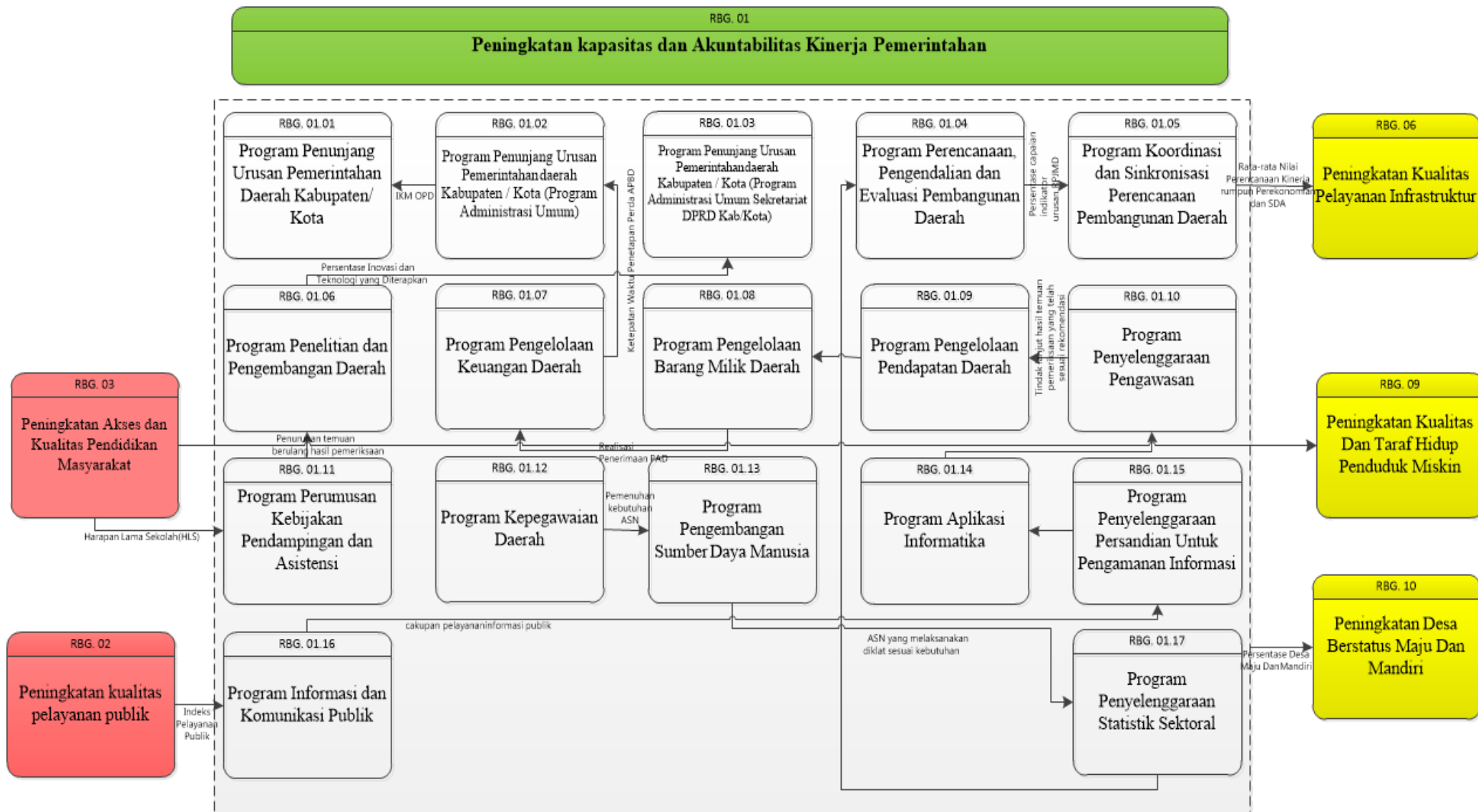
- Bahan Kebijakan

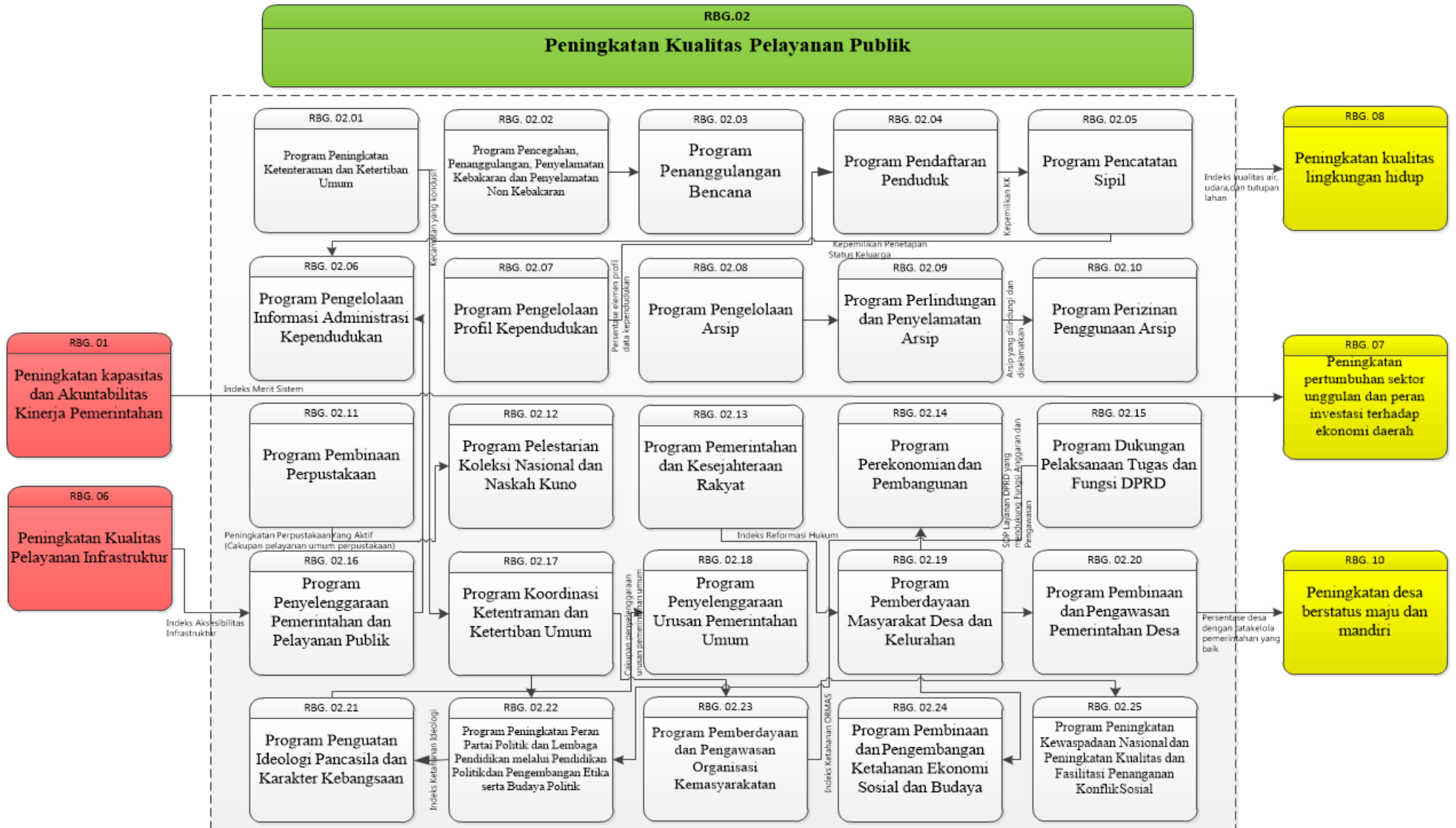
Media

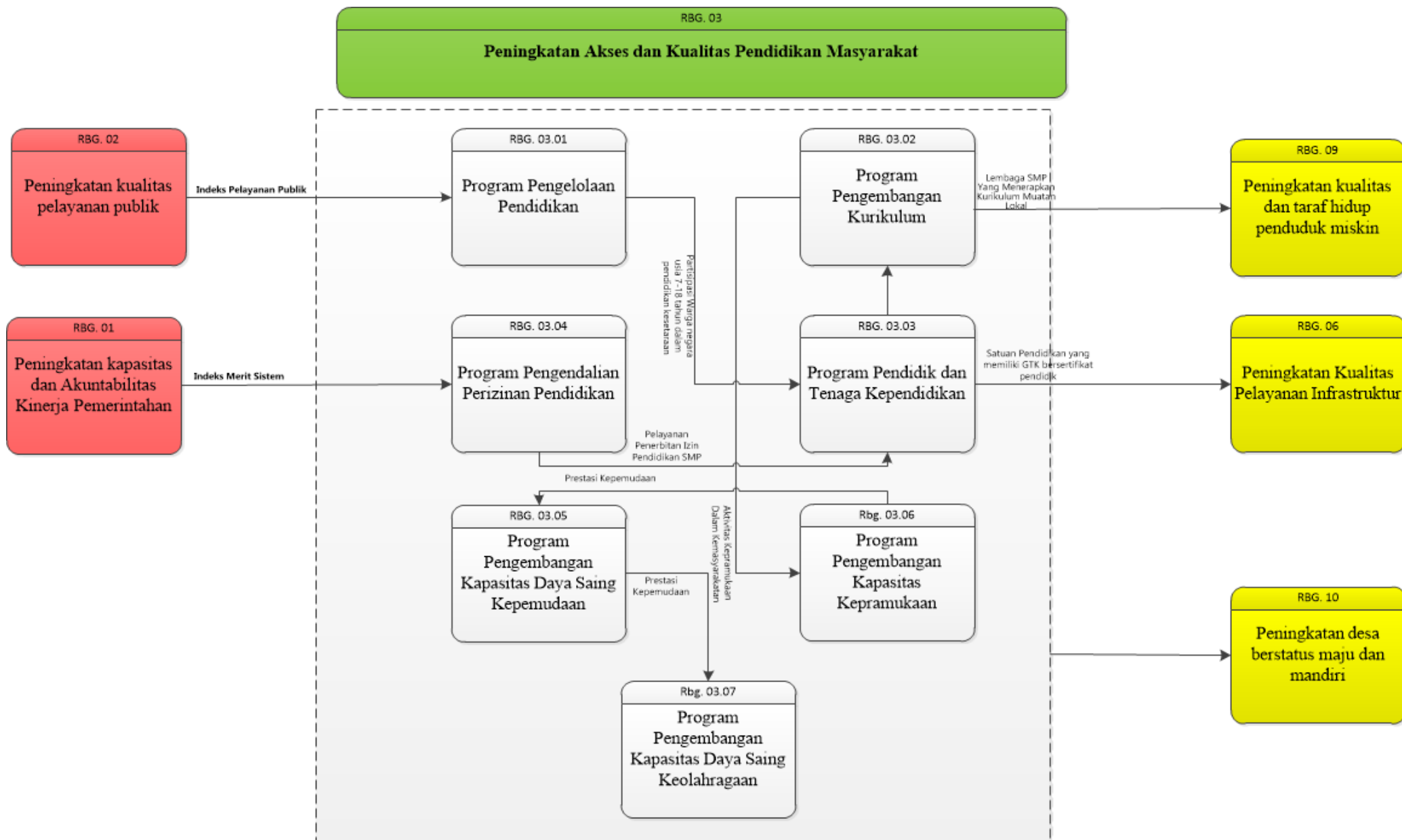
- Layanan Publikasi

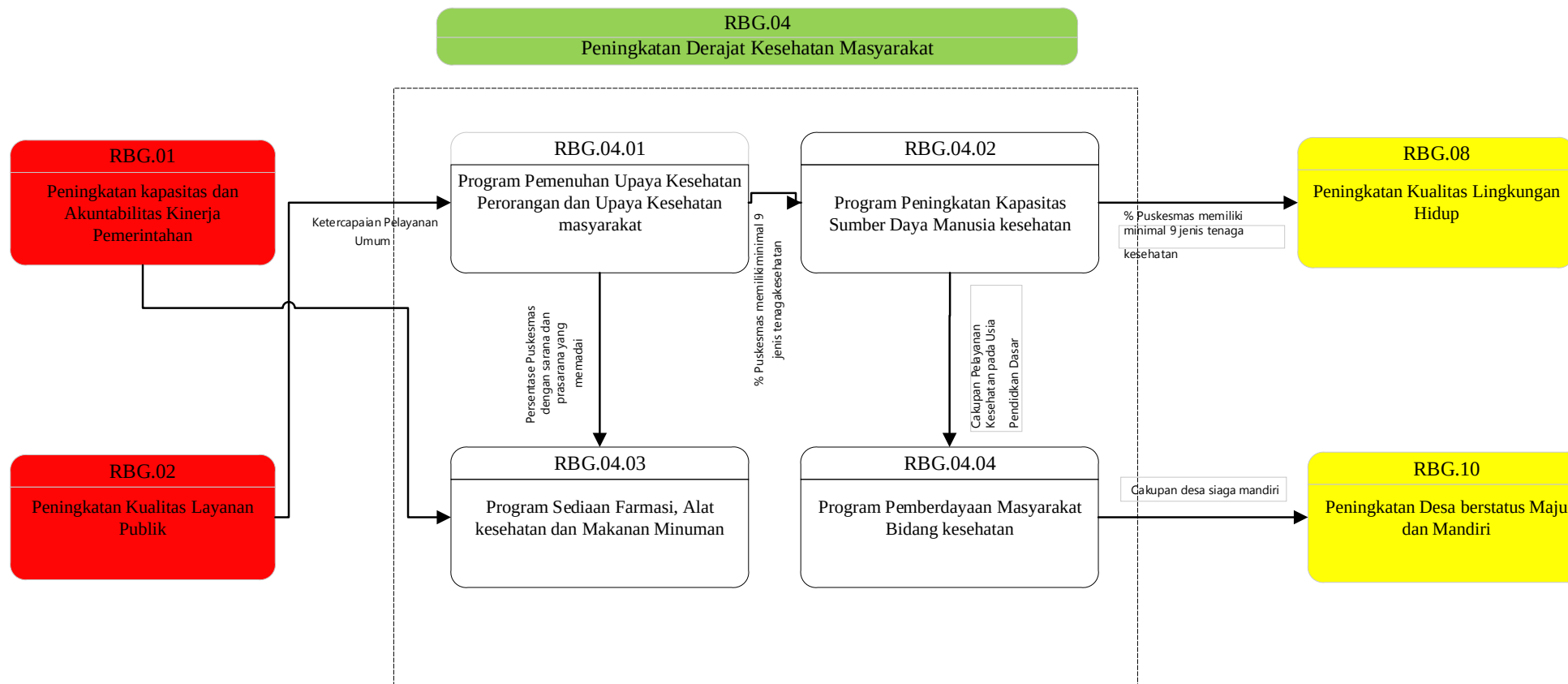
Masyarakat

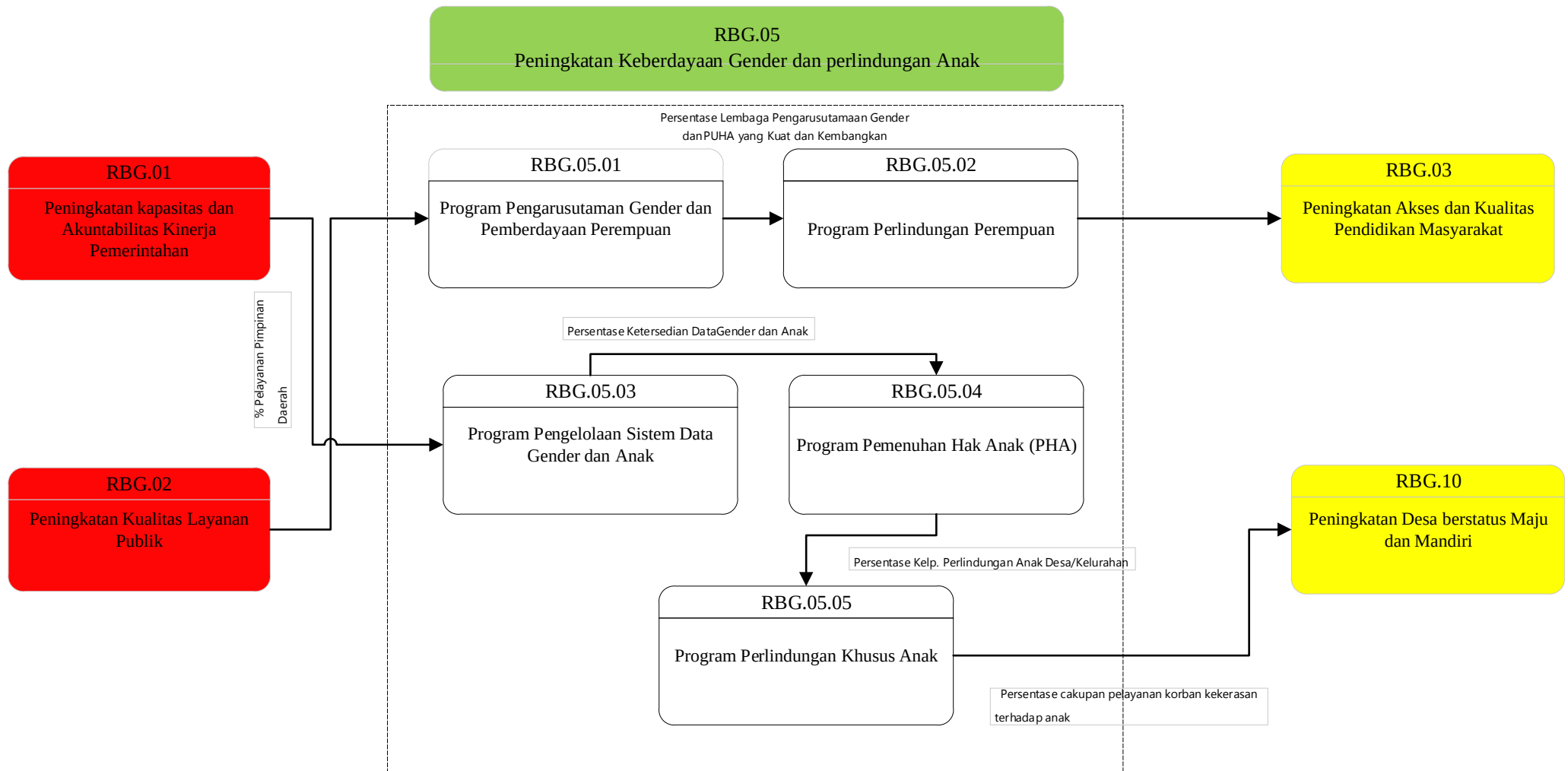
- Kemudahan Layanan Publik

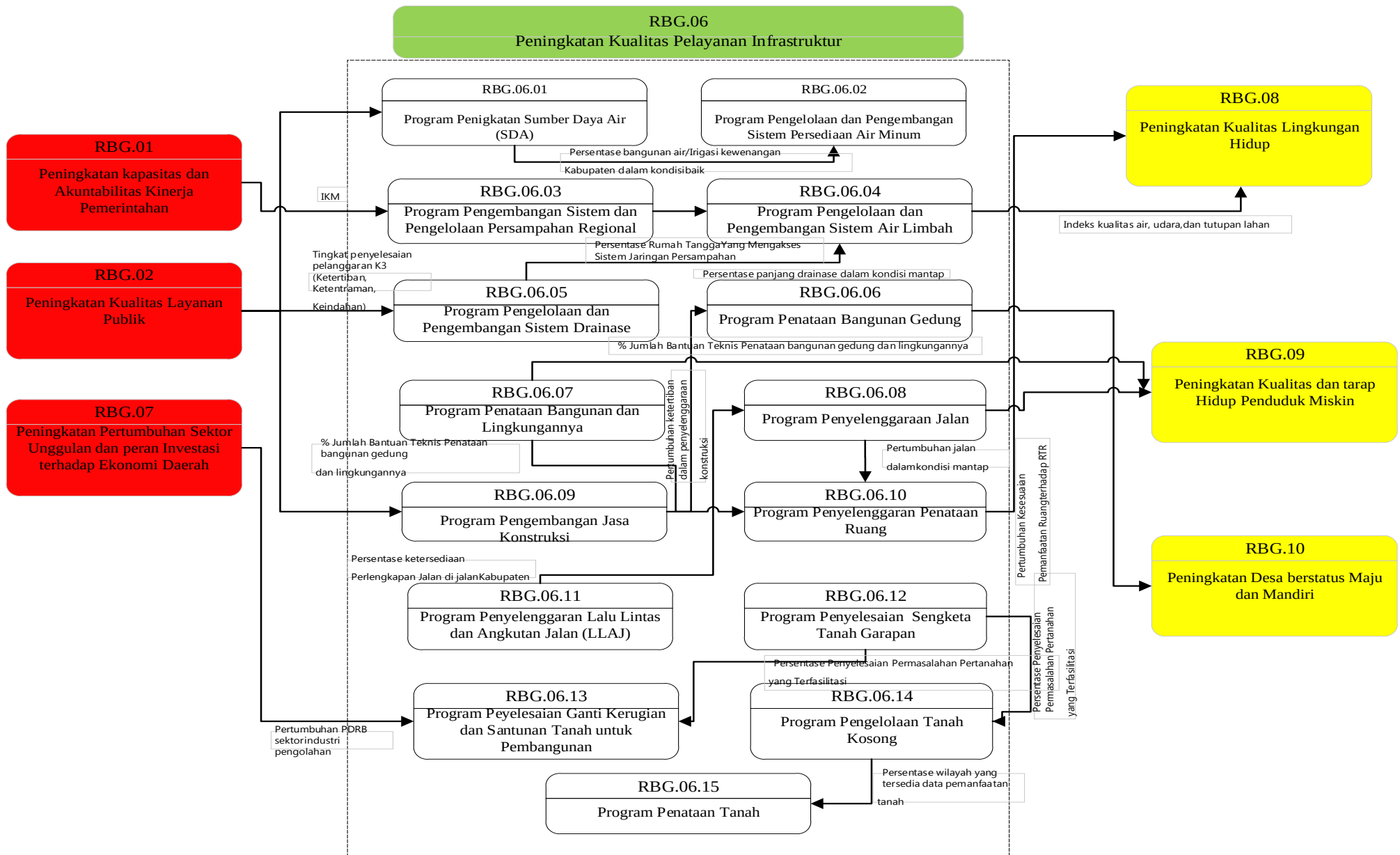


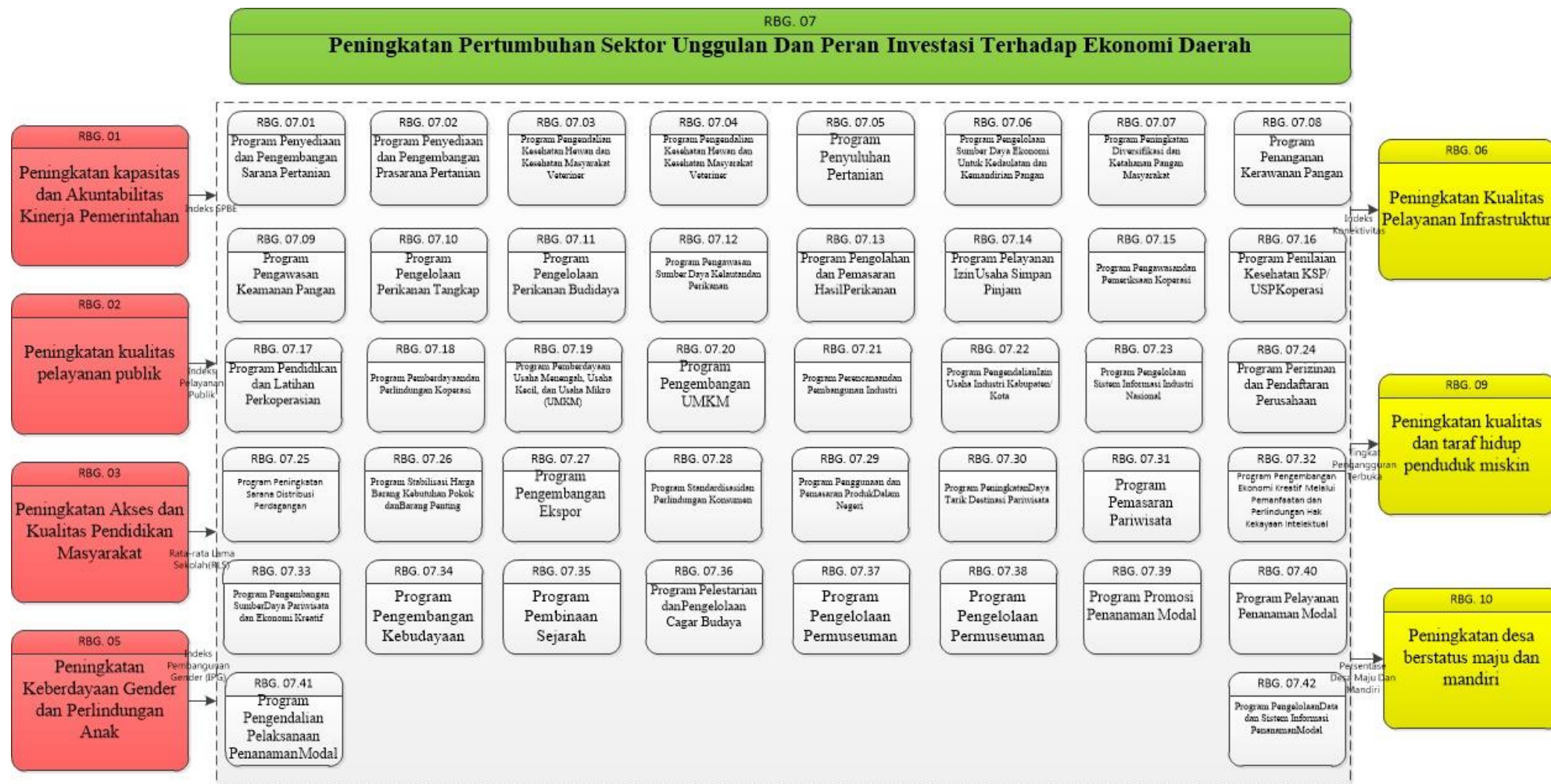


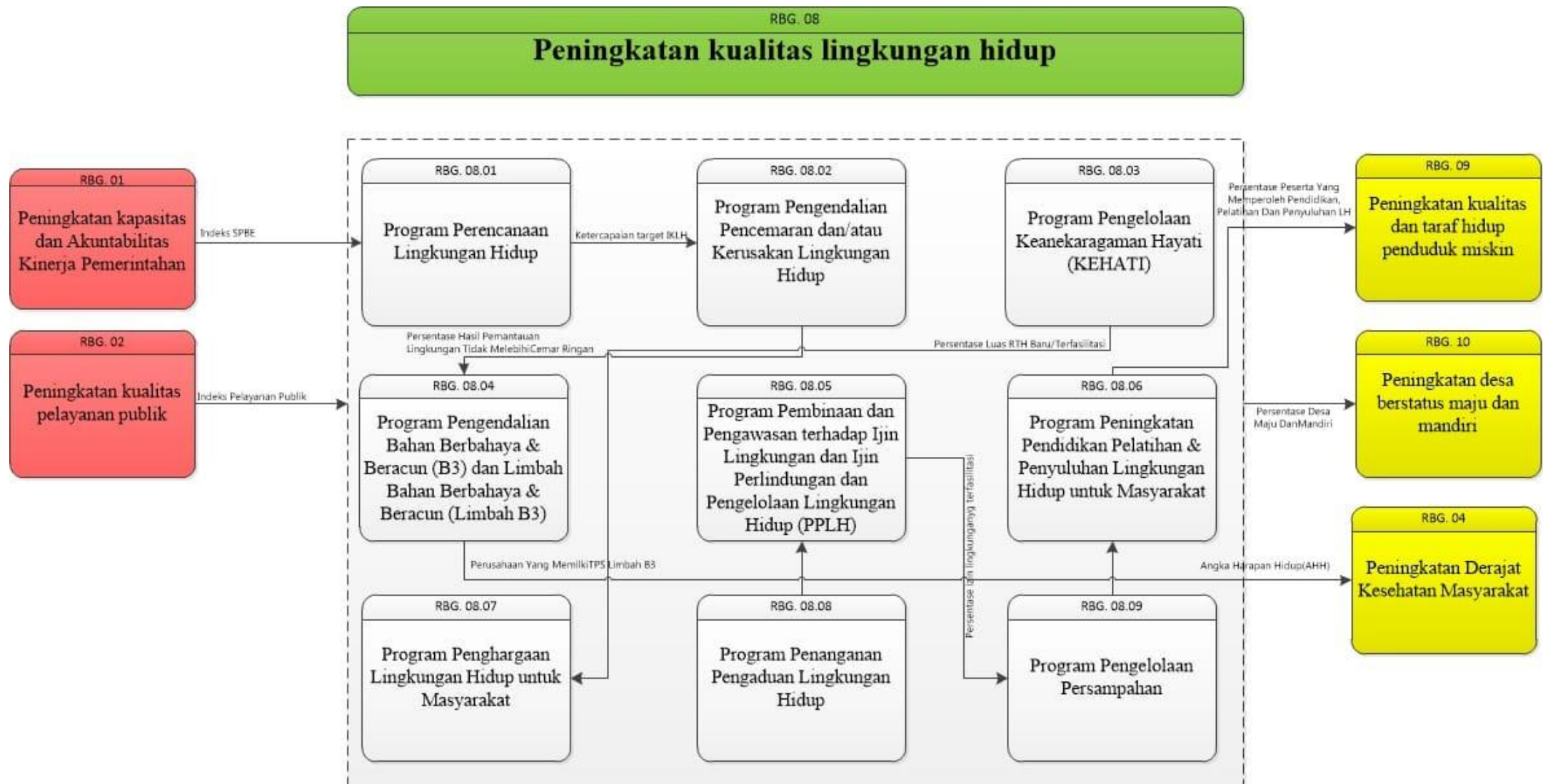


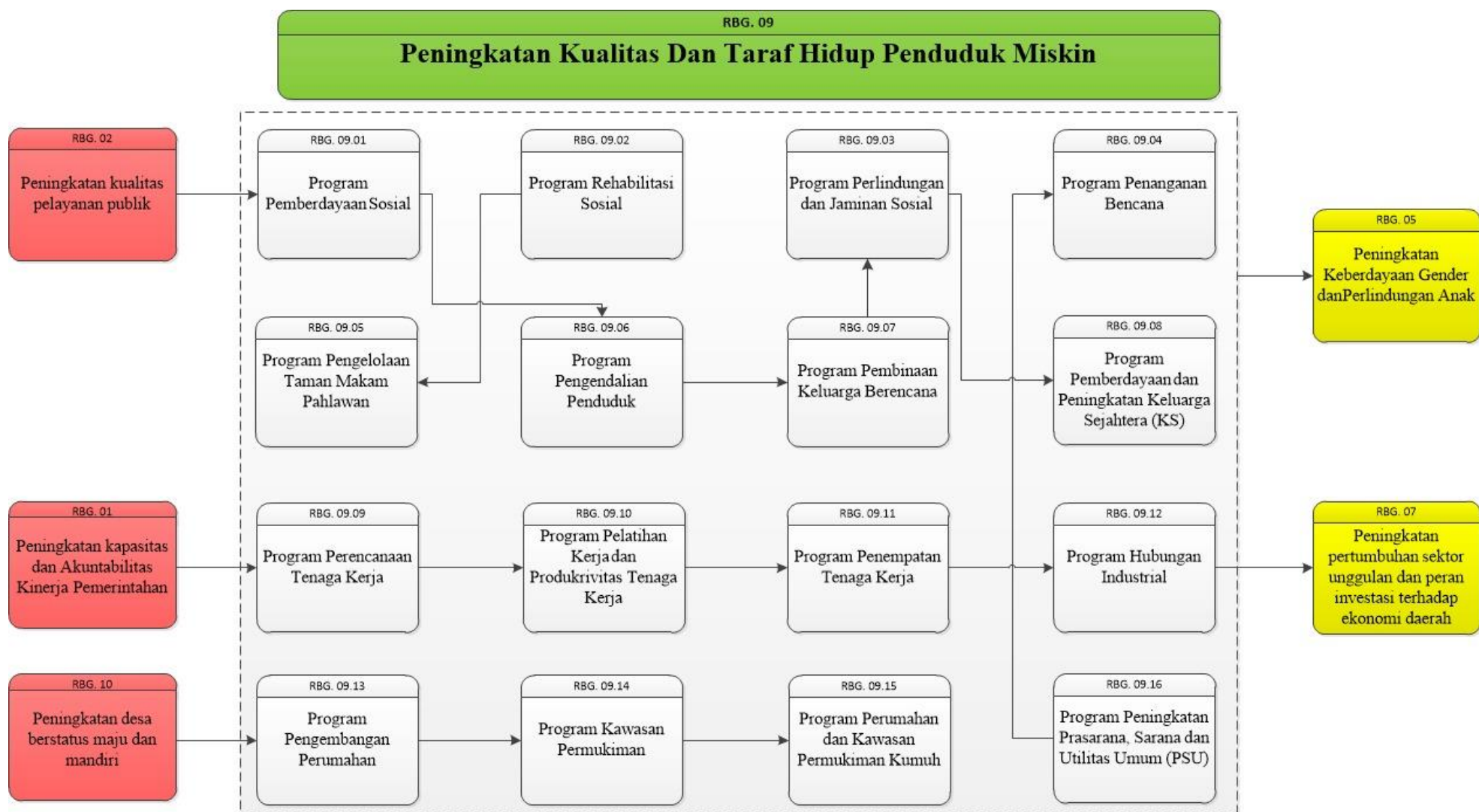


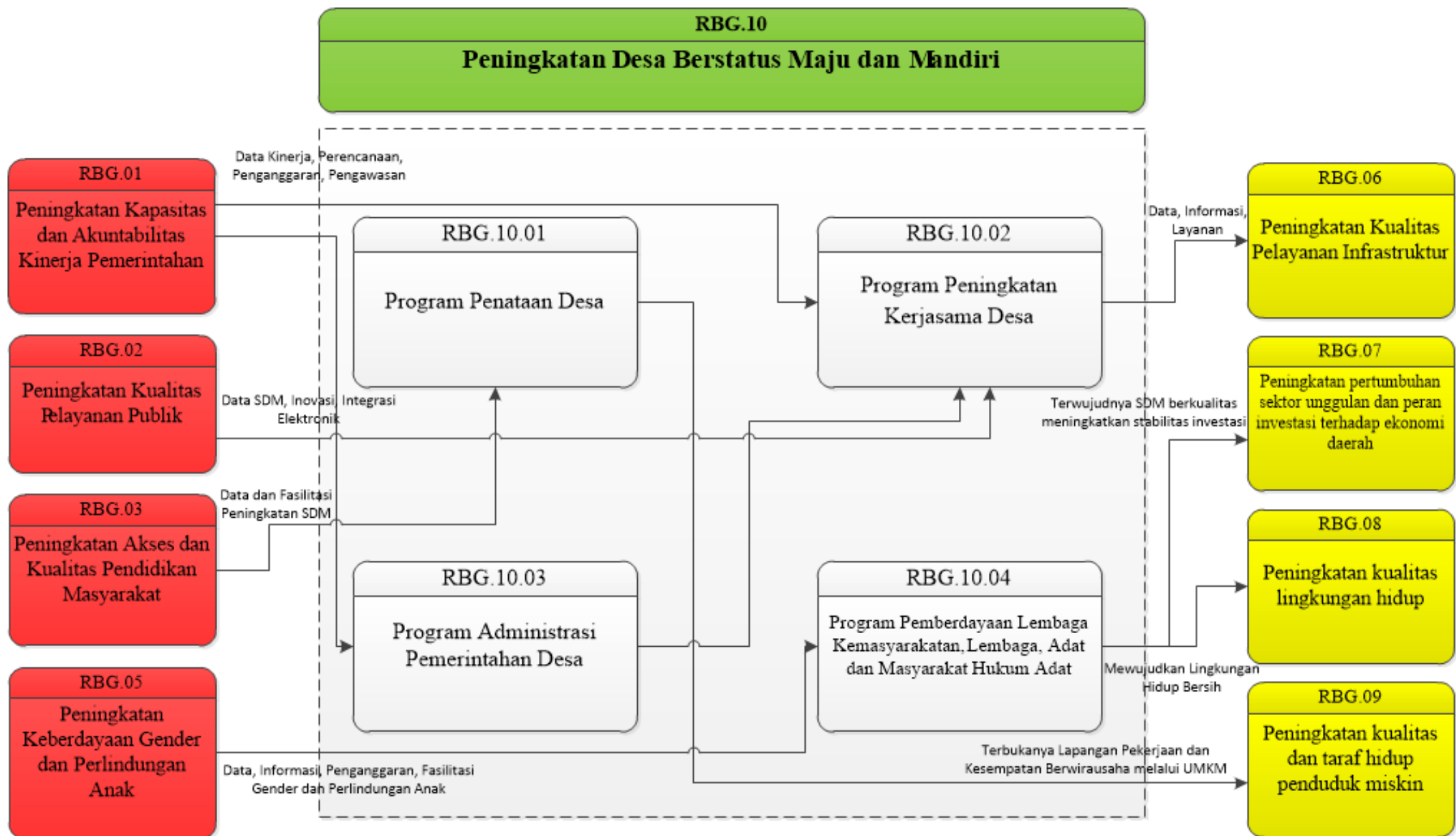




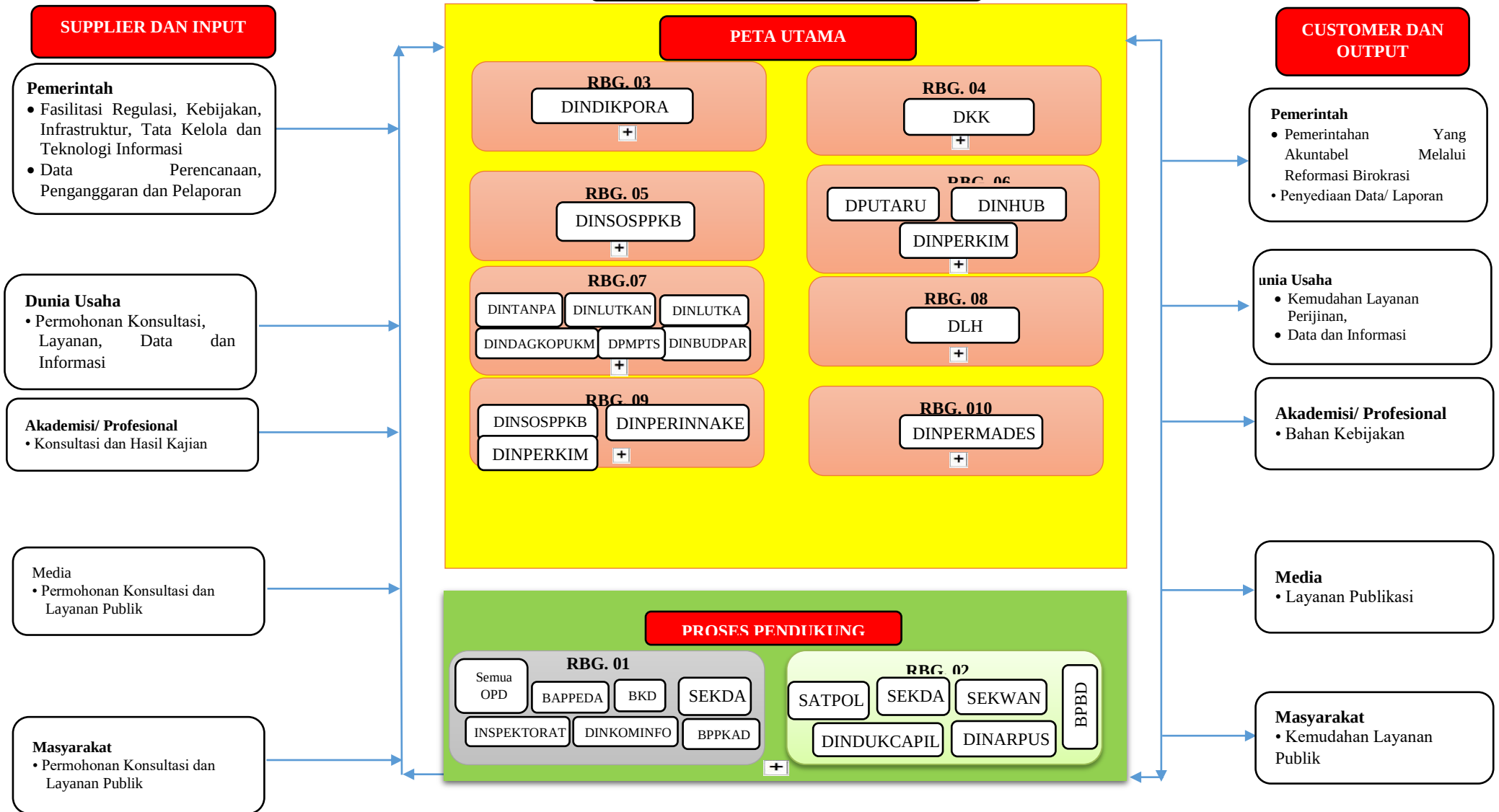








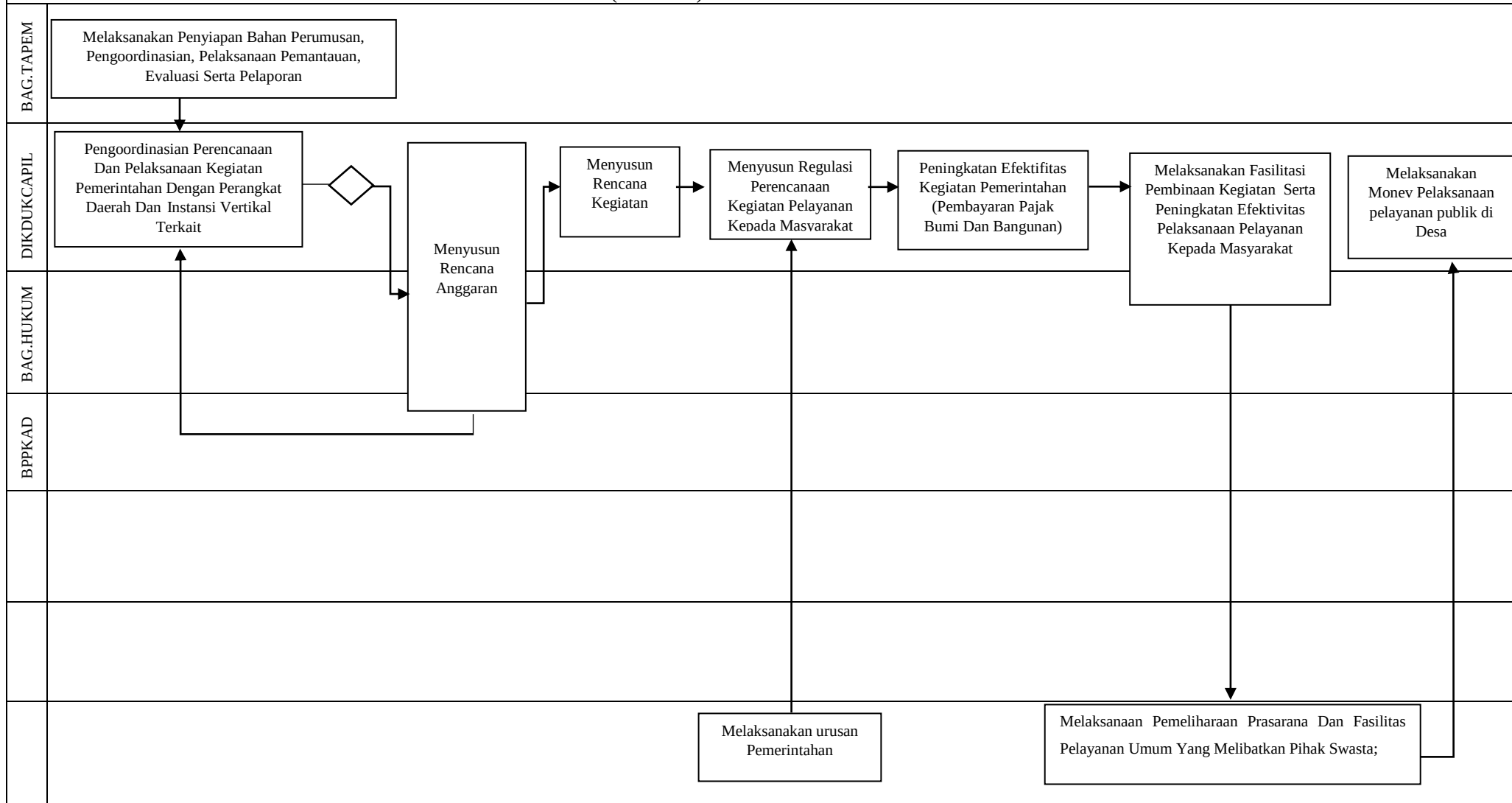
PETA RELASI KABUPATEN REMBANG

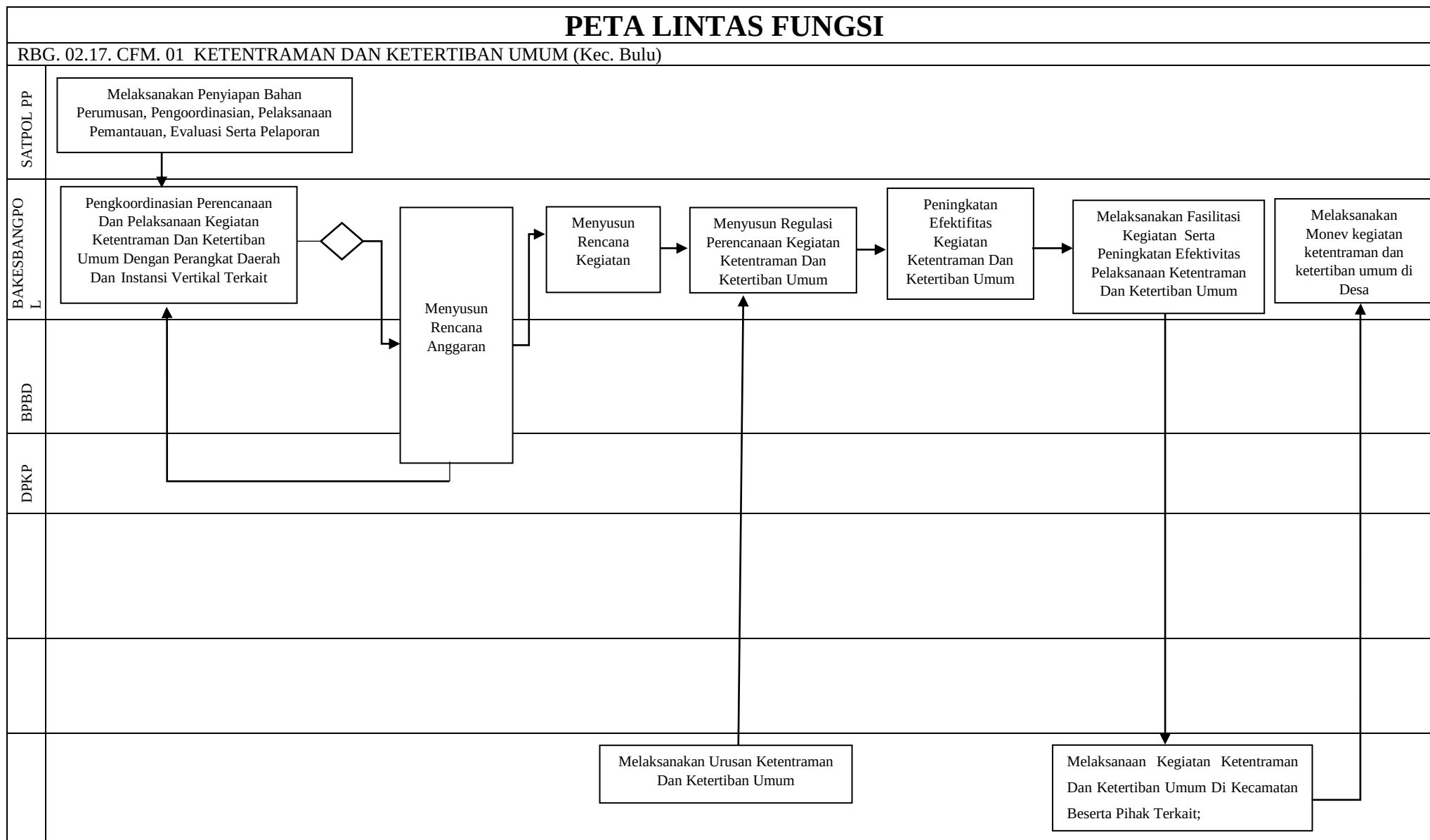


PETA LINTAS FUNGSI KECAMATAN BULU

PETA LINTAS FUNGSI

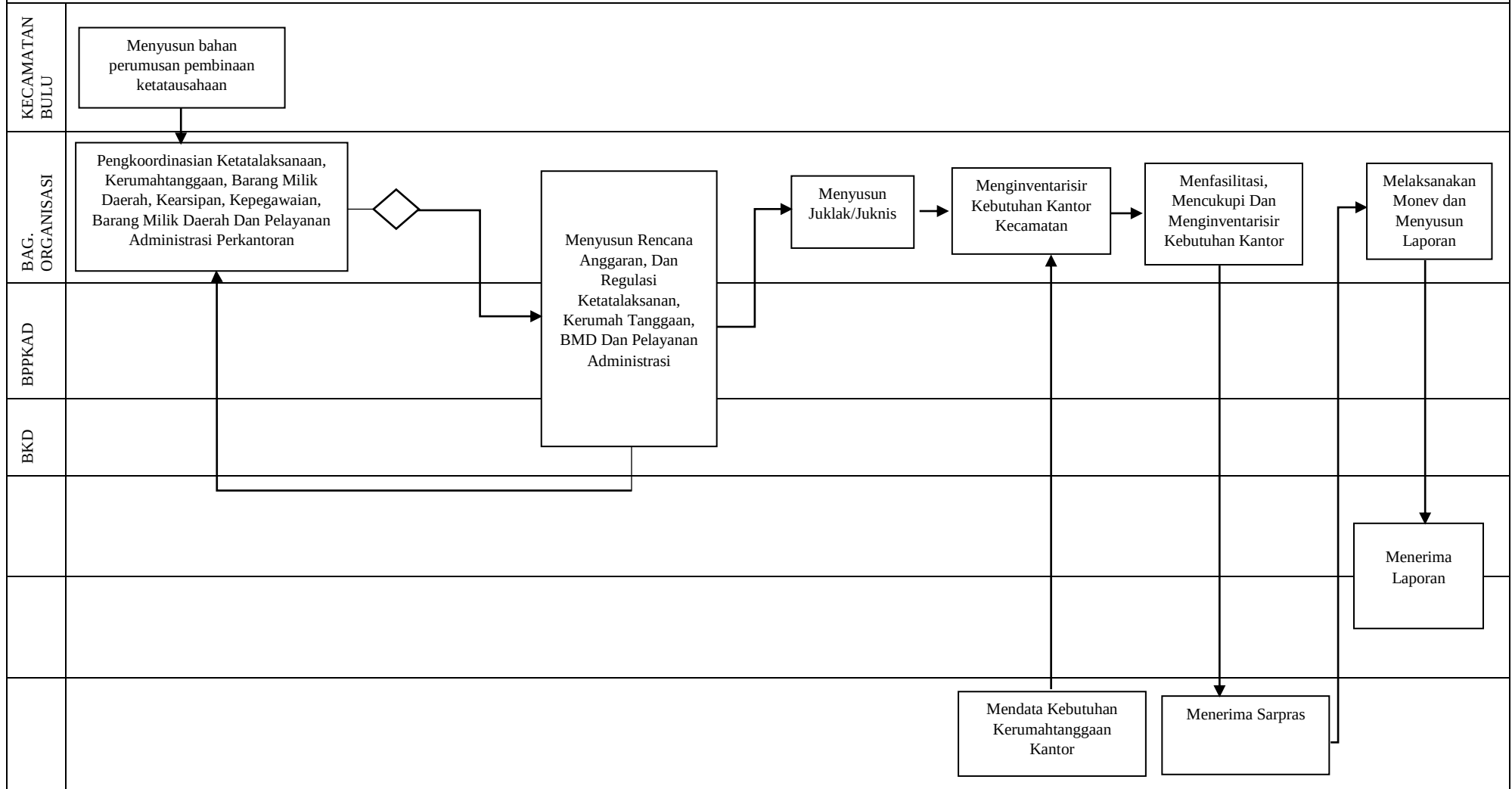
RBG. 02.16. CFM.01. PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (Kec. Bulu)





PETA LINTAS FUNGSI

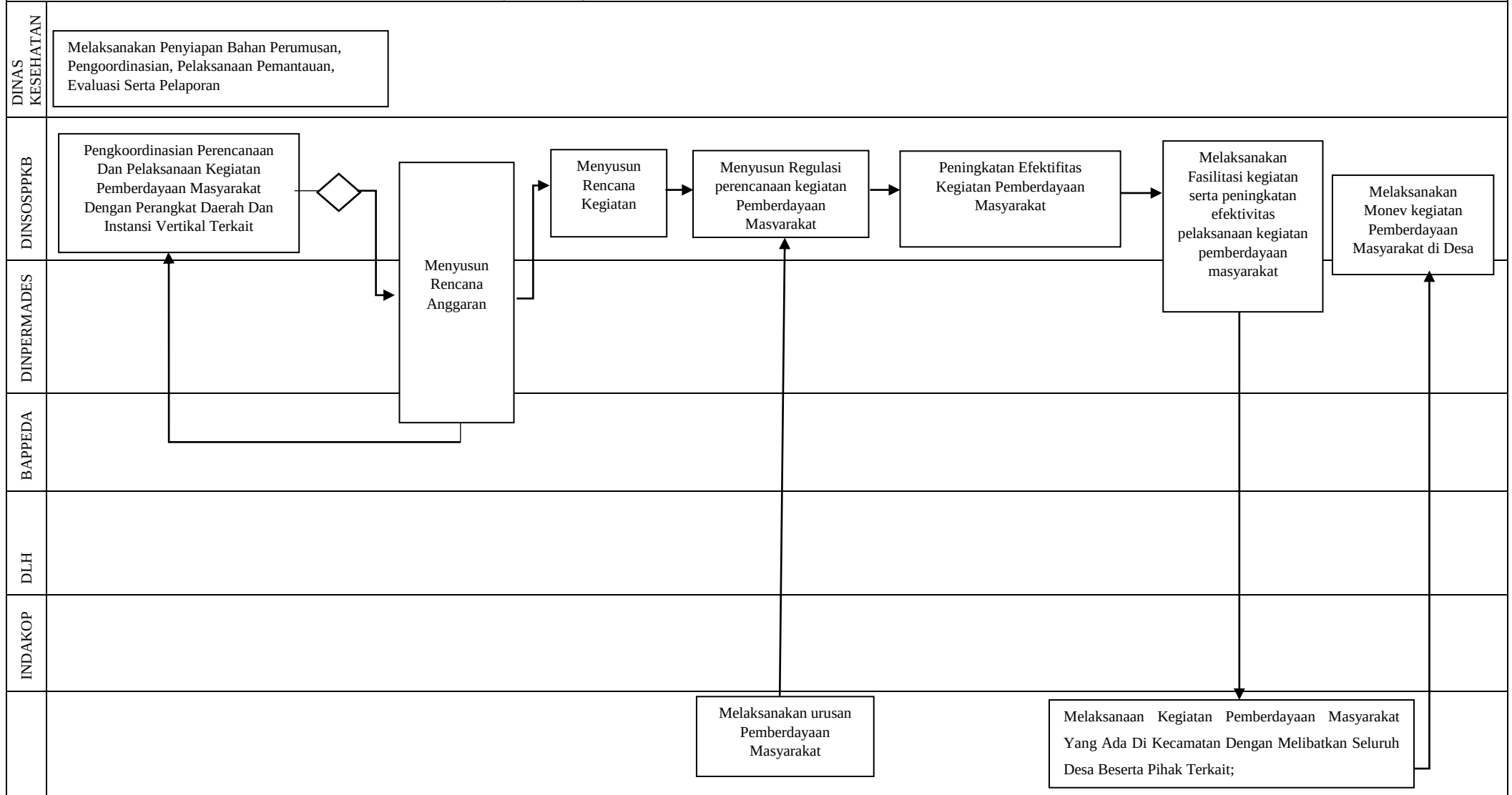
RBG. 02.18. CFM.01. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

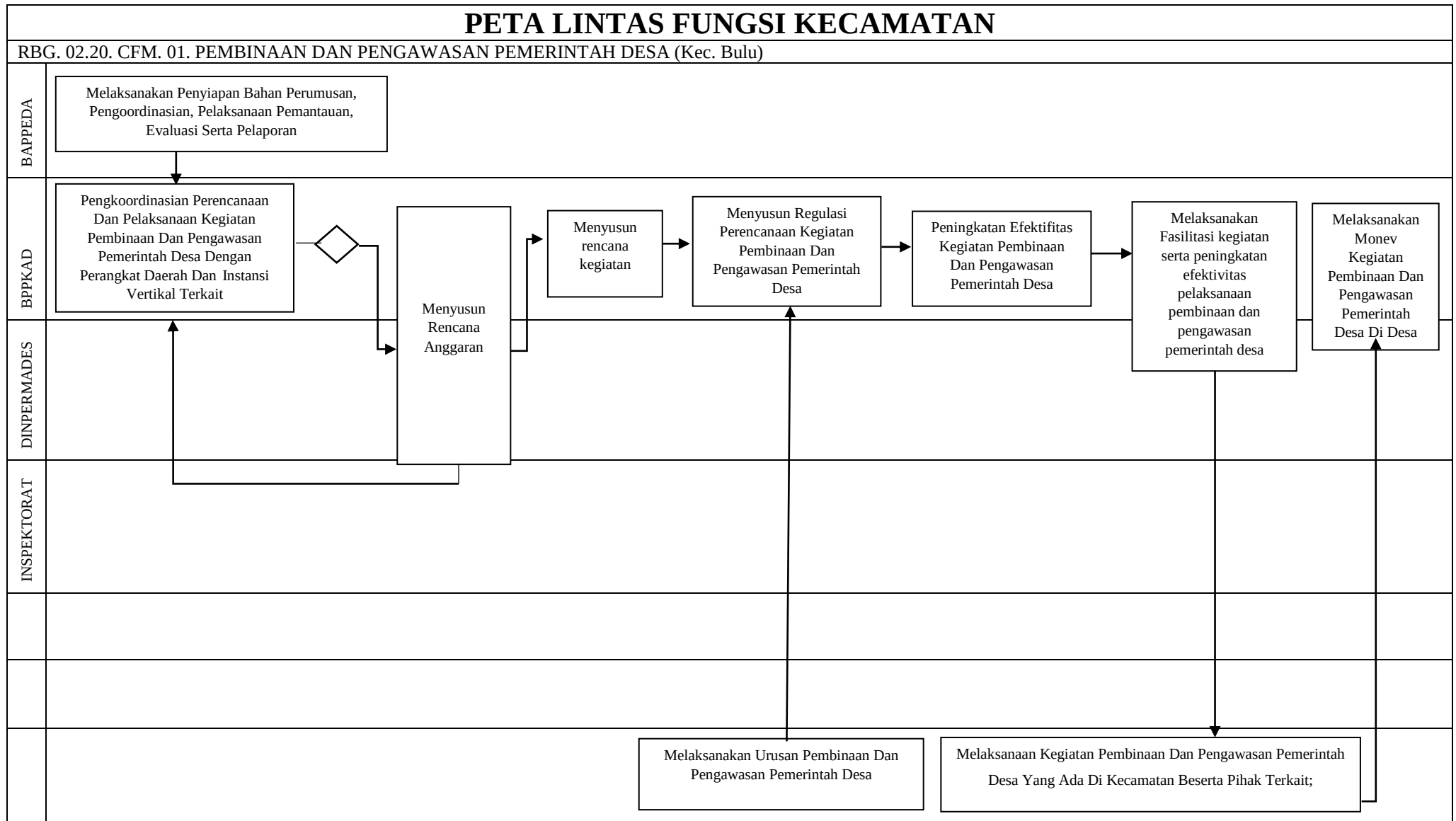


[illegible]

PETA LINTAS FUNGSI

RBG. 02.19. CFM.01. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Kec. Bulu)





BAB VI

PENUTUP

Penyusunan peta proses bisnis ini merupakan bagian dari penataan tatalaksana dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Pemerintah Kabupaten Rembang. Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Oleh karena itu, penyusunan peta ini menjadi acuan untuk melakukan penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026.